

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 181/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/VI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA-IV

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-IV yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-IV.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Juni 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN **BADAN** AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI **TENTANG** NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM DIPLOMA-IV

PERTAMA Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

pada Program Diploma-IV yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan

penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2014

O ADAM AKRED PERGURUAN TINGGI.

YUR RAMLY PERGURUANTI

Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

AMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - IV

NOMOR: 181/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/VI/2014

TANGGAL: 28 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 28 JUNI 2014 SAMPAI 27 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Politeknik Negeri Medan, Medan	MICE	326	В
2	03	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta	Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan	361	A
3	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Batik	302	В
4	06	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, Surakarta	Akupunktur	323	В
5	06	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, Surakarta	Terapi Wicara	320	В
6	06	Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer PAT, Semarang	Komputerisasi Akuntansi	301	В
7	08	Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, Denpasar	Manajemen Pariwisata	313	В
8	09	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Jasa Konstruksi	295	С

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

PERGURUAN TINGG

ORDAN AKREDITASI N